



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bantuan, bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
 - c. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-/2

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Camat adalah Kepala Pemerintah Daerah Kecamatan dalam Provinsi Aceh.
6. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim.
7. Keuchik atau nama lain adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945.
9. Pemeliharaan Kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dalam pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan Organisasi Sayap Politik.
11. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
12. Forum Kerukunan Umat beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota;
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
 - d. membina dan mengkoordinasikan Camat dan Keuchik atau nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
 - e. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dapat dilimpahkan kepada Camat dan wilayah Gampong dilimpahkan kepada Keuchik atau nama lain melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengkoordinasikan Imum Mukim atau nama lain, Keuchik atau nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Tugas dan kewajiban Imum Mukim atau nama lain, Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kemukiman, Gampong; dan
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
 - d. melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris yang terpilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Kakanwil Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Bakesbangpol dan Linmas Aceh;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kab/Kota;
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta Instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat, Keuchik atau nama lain serta Instansi terkait di daerah atas pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama.

Pasal 13

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan beserta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB di Provinsi didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB di Kabupaten/Kota didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab/Kota (APBK).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Juni 2011
4 Rajab 1432

GUBERNUR ACEH.

dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 Juni 2011
4 Rajab 1432

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

T. SETIA BUDI